

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagai agama dakwah, Islam tidak berhenti dan berada di luar realitas kehidupan manusia, tetapi masuk ke seluruh segi kehidupannya. Kehidupan Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, baik individu maupun sosial bersifat unik. Hal itu karena Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan monolitik. Nyata bahwa masyarakat Islam di suatu wilayah dengan yang lainnya tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam. Islam telah memberi peluang kepada pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip universalnya.

Masyarakat Jawa dipercaya memiliki kebudayaan yang khas dan berhubungan secara erat. Masyarakat Jawa atau *wong jawa* menunjuk pada orang-orang atau masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi sifat-sifat luhur dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.<sup>1</sup>

Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi kebudayaan Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dengan demikian, hubungan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Jawa menjadi menarik karena keberadaan Islam dan kebudayaan Jawa yang cukup

---

<sup>1</sup> Abdullah Ciptoprawiro, *Filsafat Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 17-19.

dominan bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Islam, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban atas setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan dalam kejelekan. Allah telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firman-Nya:<sup>3</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya:... “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

<sup>2</sup> Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 248-249.

<sup>3</sup> QS. AL-Maidah (5) : 2.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Tolong-menolong merupakan salah satu warisan leluhur yang harus dipertahankan, karena didalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah kerja sama dan kasih sayang antar sesama. Perwujudan dari sistem tolong-menolong ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan peristiwa. Salah satunya adalah sumbang-menyumbang dalam acara hajatan.

Madura adalah pulau kecil di Jawa yang memiliki berbagai berbagai macam kebudayaan dan tradisi yang sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Terdapat banyak kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat Madura yang mendorong orang untuk hidup secara seimbang. Dalam kehidupan sosial, masyarakat madura sebenarnya menekankan hidup harmoni. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan "*Rampa' naong beringin korong*" ("rindang dan teduh" - falsafah untuk hidup damai ala orang Madura). Anjuran-anjuran untuk saling tolong-menolong dan pentingnya solidaritas sosial juga sangat ditekankan.

Masyarakat Madura dikenal memiliki kewajiban kultural untuk menjaga dan memelihara ikatan kekerabatan. Untuk menyiasati agar

hubungan kekerabatan tidak putus, masyarakat Madura mempunyai kebiasaan unik, yakni dengan mengemas acara dengan mengundang sanak kerabat dan tetangga tersebut agar dapat berkomunikasi kembali dengan suasana kehangatan yang baru. Hal ini dalam masyarakat Madura dikenal dengan nama *remoh* (hajatan semacam arisan di kalangan masyarakat Madura). *Remoh* bagi masyarakat Madura adalah sebuah acara yang dikemas dalam rangka untuk mengumpulkan sanak famili, kerabat dan masyarakat sekitar. Hal ini telah menjadi sebuah acara yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena pada moment ini ada pertarungan besar bagi yang bersangkutan, terkait dengan harga diri Si tuan rumah dan tamu undangan. Berbagai bentuk *remoh* yang dilangsungkan, mempunyai landasan kepentingan, diantaranya pernikahan, sunnatan, selamatan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Desa Campor merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Geger kabupaten Bangkalan-Madura, yakni kabupaten yang terletak di semenanjung ujung barat pulau Madura yang mana menjadikan kabupaten ini memiliki jarak paling dekat dengan kota metropolitan Surabaya. Akses menuju kota tetangga Madura bagian barat itu kini semakin mudah sejak dibangunnya jembatan Suramadu pada tahun 2010 (sekarang menjadi *icon* masyarakat Madura). Hal ini menyebabkan masuknya budaya kota ke Madura lebih cepat, akan tetapi budaya *remoh* ini masih sangat sering dilaksanakan di Desa Campor.

---

<sup>4</sup>Alhamidiyah, "Esensi Sosial Remoh Etnik Madura" <http://alhamidiyah.ac.id/2016/05/16/Esensi-Sosial-Remoh-Etnik-Madura.html> diakses pada tanggal 03 Oktober 2017.

Namun, seiring dengan pergeseran paradigma hidup masyarakat Madura yang sudah berbaur dengan watak budaya kota, pergeseran nilai pada *remoh* juga terjadi, yang memanfaatkan moment *remoh* sebagai bagian bisnis untuk menghasilkan uang semata. Akibatnya, nilai-nilai positif dalam *remoh* tergeser jauh, yang awalnya bermakna hajatan untuk menyatukan emosi masyarakat agar saling membantu satu sama lain, menjadi pragmatis dan lebih menghitung materi semata. Yang terjadi bukan “kalau kaya, harus siap menjadi penyangga penderitaan orang miskin”, melainkan seberapa banyak saya menyumbang pada anda, segitu juga anda harus membalasnya. Sumbangan dalam acara *remoh* yang awalnya merupakan bentuk perwujudan kepedulian yang kaya terhadap yang miskin, justru menjadi sebuah pembatas dalam strata sosial dalam masyarakat, karena sumbangan yang dimaksud harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, bahkan lebih.<sup>5</sup>

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, namun kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain, hal ini dilandaskan pada asas-asas dalam bermuamalat. Diantara cara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat yakni dengan melaksanakan *remoh*. Untuk menjadi anggota dalam kegiatan *remoh* caranya sangat mudah hanya dengan mendaftar kepada koordinator dan menghadiri *remoh* yang dilaksanakan

---

<sup>5</sup> Observasi, di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura, 6 Oktober 2017.

oleh anggota-anggota yang lain, dan syarat yang paling pokok mau bertanggung jawab untuk *abhubu* (menghadiri acara *remoh* dan menyerahkan sejumlah uang kepada tuan rumah ), dengan seperti itu sudah dianggap sebagai anggota *remoh*. Untuk anggota yang ingin mengadakan *remoh* caranya sangat sederhana sekali, hanya cukup dengan membuat undangan yang kemudian menentukan hari, Tanggal dan bulannya. Kemudian undangan dibagikan kepada setiap anggota *remoh* tersebut. Setiap anggota yang menerima undangan mempunyai tanggung jawab untuk menghadiri undangan yang diterimanya, kemudian setiap anggota yang datang menyerahkan uang kepada tuan rumah .Uang yang diserahkan kepada tuan rumah bervariasi, mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 500.000 atau lebih.

Kemudian dari sinilah berawalnya perputaran uang terjadi disetiap anggota *remoh*, karena tuan rumah yang mengadakan acara *remoh* mempunyai tanggungan untuk mengembalikan *bhubuen* (besarnya uang atau sumbangan yang diserahkan kepada tuan rumah). tersebut dengan kelipatannya. Misalnya si A ketika si B dulu mengadakan acara *remoh* menyerahkan uang sebesar 50.000, maka ketika si A mengadakan *remoh*, si B mempunyai tanggungan untuk mengembalikan uangnya si A sebesar 100.000. Kenapa demikian?, karena uang yang 50.000 untuk mengembalikan uangnya si A dan yang 50.000 untuk simpanan si B persiapan untuk *remoh* tahun berikutnya. Proses “pertukaran” semacam ini

pada dasarnya akan membuat para anggota *remoh* akan terjerat hutang yang berkepanjangan.

*Remoh* bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampupun terlibat di dalamnya, hal inilah yang menjadikan terjadinya ketidakseimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan hajatnya pada waktu yang sama karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang menggelar hajatan. Ketidakseimbangan inilah yang merupakan pemicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak dikembalikan sama sekali.

Berdasarkan pemaparan diatas, fenomena *remoh* menjadi sangat menarik untuk diteliti yakni, *pertama* karena adanya tambahan/kelebihan yang harus dikembalikan setiap anggota yang mengikuti *remoh* dalam membayar hutangnya yang menyebabkan setiap anggota terjerat hutang yang berkepanjangan. *Kedua*, praktek *remoh* ini secara tidak langsung menjadi sebuah “keharusan” yang memaksa masyarakat untuk mengikuti acara ini, karena sering kali dikemas dalam acara pernikahan, sekalipun dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas, serta menjadi ajang bisnis bagi orang-orang yang berada dalam sosial ekonomi menengah keatas. Dalam hal ini peneliti ingin menelaah lebih jauh terhadap tambahan uang

dalam pembayaran hutang dalam acara *remoh*, apakah termasuk tambahan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Untuk itu, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “***Remoh* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan-Madura)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, ada beberapa pokok masalah dilakukannya penelitian terkait dengan pelaksanaan tradisi *remoh* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura.

1. Bagaimana praktek *remoh* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura?
2. Bagaimana praktek *remoh* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura perspektif Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *remoh* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura.
2. Untuk mengetahui praktek *remoh* di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura perspektif Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, peneliti berharap adanya banyak manfaat yang dapat mempermudah para pembaca khususnya dalam upaya memahami nilai-nilai terkait ekonomi syariah termasuk didalamnya adalah *Fiqh Muamalah* baik secara teoritis maupun praktis. Secara luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi masukan yang bersifat ilmiah dan memberi informasi yang bermanfaat untuk memperkaya *hazanah* ilmu pengetahuan serta memperkaya pustaka ilmu dalam bidang fikih muamalah jurusan Syariah STAIN Kediri, khususnya program studi Ekonomi Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah serta menambah wawasan keilmuannya di bidang fikih muamalah terkait pelaksanaan akad pada kegiatan sehari-hari sesuai syariat sehingga dapat memberi nilai berkah dan ibadah.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang akan memudahkan masyarakat untuk

memahami pelaksanaan akad yang benar menurut syariat Islam, sehingga bisa menerapkan aturan Islam secara sempurna.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pembahasan yang sesuai dengan penelitian kali ini. Namun tentunya ada sudut perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. M. Fikri Hakim tahun 2013, STAIN KEDIRI dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubuwarang* Dalam Perkawinan Di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa tradisi *Bubuwarang* yang merupakan sebuah kebiasaan dalam pernikahan di desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon yang mana dalam hal ini pihak dari mempelai pria membawa seperangkat perabotan rumah tangga yang nantinya akan diserahkan kepada pihak mempelai wanita tidak bertentangan dengan hukum Islam yakni Al-Qur’an dan Sunnah, karena dianggap sebagai hadiah atas diterimanya pihak mempelai pria dala keluarga mempelai wanita.

Persamaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang tradisi/budaya dari suatu daerah, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta fokus

penelitian. Yang mana fokus dari penelitian ini adalah pandangan hukum islam terhadap objek tradisi bubuwarang. Sedangkan peneliti dalam hal ini lebih focus terhadapp kajian ekonomi Islam terhadap “*remoh*”

2. Suradi tahun 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan *buwuhan* di Desa Kedayakan dalam pelaksanaan hajatan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dianggap sebagai tradisi yang telah dikehendaki oleh masyarakat desa Kedayakan secara umum.

Persamaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang tradisi/budaya dari suatu daerah, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta fokus penelitian. Yang mana fokus dari penelitian ini adalah pandangan hukum islam terhadap objek tradisi *buwuhan* di Desa Kedayakan, sedangkan peneliti dalam hal ini lebih fokus pada nilai ekonomi dari tadisi remoh dalam masyarakat Madura.